

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1301 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH KHOIRIYAH KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/3692/Pgm.MI/1978 tanggal 1 Januari 1978 sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati Sektor Kayen Nomor: STPLK/1306/VIII/2022/Sek Kayen tanggal 3 Agustus 2022, dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Izin Operasional Madrasah/Piagam Madrasah yang Hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Nomor: B-4501/Kk.11.18/2/PP.00.4/ 08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Khoiriyah Kabupaten Pati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Khoiriyah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun . . .

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH KHOIRIYAH KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: ...

KEDUA

: Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman

kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal & November 2022

ALA KANTOR WILAYAH ERIAN AGAMA AWA TENGAH,

HMAD